



**KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KABUH  
PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREK  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK,**

Menimbang : Dst ;  
Mengingat : Dst ;  
Memperhatikan : Dst.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2, dalam jabatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungkerep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Munungkerep

pada tanggal : 2 Mei 2017

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**

Ttd.

**SUROSO**

Untuk Petikan yang sah

Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**



LAMPIRAN : PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREP

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Dst.					
2.	SUGITO	Jombang, 21 April 1985	S L T A	Kepala Seksi Pelayanan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MUNUNGKEREP

Ttd.

SUROSO

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA MUNUNGKEREP

